



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN USAHA MILIK ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 115);

MEMUTUSKAN: .../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Badan Usaha Milik Daerah Aceh yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat menjadi BUMA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah.
3. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Direksi adalah Direksi BUMA.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMA.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman bagi BUMA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
  - a. meningkatkan efisiensi;
  - b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMA;
  - c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
  - d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
  - e. meningkatkan produksi dalam negeri;

f. meningkatkan.../3

- f. meningkatkan sinergi antar BUMA;
- g. meningkatkan peran serta usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi; dan
- h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

## BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

### Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- g. memberikan kesempatan sinergitas antar BUMA sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- h. mendorong Pelaksanaan Penelitian dan Industri Kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan berkelanjutan.

### Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMA menerapkan prinsip sebagai berikut :
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil; dan
  - g. akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam rangka menjamin kualitas dan keberlangsungan layanan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMA.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMA.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BUMA.

- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan tidak diskriminatif dan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 5

Semua pihak yang ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMA;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, nepotisme; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

### BAB III

## PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu

#### Cara Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMA serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMA dapat dilakukan melalui:
  - a. penyedia barang/jasa; atau
  - b. swakelola.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direksi tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur.
- (6) Sebelum Peraturan Direksi tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur ditetapkan harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Aceh.

Pasal 7 .../5

#### Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMA meliputi :

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan/atau
- d. Jasa Lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Metode Pemilihan Penyedia

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMA dilakukan dengan metode dan standar operasional prosedur pemilihan penyedia antara lain:
  - a. pembelian langsung;
  - b. pembelian secara elektronik;
  - c. penunjukan langsung;
  - d. seleksi; atau
  - e. tender/pelelangan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi BUMA.

#### Bagian Ketiga

#### Organisasi dan/atau Pelaksana Pengadaan

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh organisasi dan/atau pelaksana pengadaan.
- (2) Pembentukan organisasi dan/atau pelaksana pengadaan ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMA.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, BUMA dapat menggunakan sumber daya manusia dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Aceh untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan/atau pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMA.

### BAB IV

#### PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 10

- (1) BUMA dapat mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik diterapkan secara bertahap.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 11

Pendanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMA yang bersumber dari:

- a. Penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- b. Dana BUMA; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Direksi BUMA Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 1 Maret 2022  
28 Rajab 1443

  
GUBERNUR ACEH,

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 1 Maret 2022  
28 Rajab 1443

  
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 5